





walaupun seringkali mengalami kegagalan. Kenyataannya, banyak pengulangan kejahatan setelah menjalani pidana penjara.

Tujuan hukuman yang kedua, sistem *restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Sehingga ada hubungannya dengan sistem *reformation*, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

Tujuan hukuman yang ketiga, sistem *retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Tujuan sistem ini untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Tujuan hukuman yang keempat, sistem *deterrence* yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukuman yang berlaku sekarang ialah bermacam-macam dari bentuk *deterrent* (penjeraan) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat dan *reformation* (perbaikan) kepada penjahat. Berkaitan dengan tujuan hukuman, terdapat beberapa teori-











































Tabel 3.1 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda/Tambahan/ atau	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	-
3&4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	-
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt rp	-
7 (2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 jt-5 miliar rp	-

Di dalam tabel tersebut terlihat jelas perbedaannya antara Pasal 2-7, yaitu jenis tindak pidananya dengan sanksi yang diberikan. Perhitungan sanksi pidana dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 3 tahun (*trafficking*) + 1/3 hukuman (akibat yang ditimbulkan) = 4 tahun hukuman minimal dan 15 tahun (*trafficking*) + 1/3 hukuman (akibat yang ditimbulkan) = 20 tahun hukuman maksimal. Sedangkan dendanya menjadi paling sedikit 160 juta dan paling banyak 800 juta. Namun dalam teori absorpsi dipertajam, penjatuhan pidananya adalah maksimum pidana yang diancamkan ditambah 1/3 hukuman tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat. Contoh kasus di Tulungagung. Di dalam putusan No. 518/ Pid.B/ 2009/ PN.

